

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Implementasi

1. Pengertian implementasi

Pelaksanaan Pelaksanaan atau implementasi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan sedangkan menurut Fullan, implementasi adalah suatu proses peletakan dalam praktik tentang suatu ide, program atau seperangkat aktivitas baru bagi orang lain dalam mencapai atau mengharapkan suatu perubahan.¹ Pemahaman tentang implementasi dapat dihubungkan dengan suatu peraturan atau kebijakan yang berorientasi pada kepentingan khalayak ramai atau masyarakat. Suatu kebijakan akan terlihat kemanfaatannya apabila telah dilakukan implementasi terhadap kebijakan tersebut. Implementasi merupakan kegiatan yang penting dari

¹ Abdul majid, *Implementasi Kurikulum 2013 Kajian Teoritis dan Praktis*, (Bandung: Interes Media, 2014), h.6

keseluruhan proses perencanaan peraturan atau kebijakan, dan adapun pengertian implementasi tersebut adalah sebagai berikut. Sementara itu, pada tingkat pemerintahan, implementasi kebijakan bukan hanya sekadar mengubah visi dan misi menjadi tindakan konkret, tetapi juga menghadirkan dampak positif yang nyata bagi masyarakat, kebijakan yang diterapkan berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan memberikan manfaat yang berarti bagi seluruh rakyat negara tersebut.²

Pada dasarnya, implementasi adalah tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun dengan matang, cermat dan terperinci. Jadi, implementasi dilakukan jika sudah ada perencanaan yang baik dan matang, atau sebuah rencana yang telah disusun jauh jauh hari sebelumnya, sehingga sudah ada kepastian dan kejelasan akan rencana tersebut. Implementasi merupakan penyediaan sarana

² Oktasari Linda Duana “*Implementasi Kebijakan Lingkungan Hidup di SMA Negeri Perembun*”. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta 2015, h.9

untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Yaitu suatu kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan dengan serius dan mengacu pada norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.³

Dengan demikian Pemerintah pusat dalam melaksanakan kebijakan dapat melakukan upaya untuk mendorong Pemerintahan Daerah dalam program- program pembangunan dan pelayanan yang sejalan dengan kebijakan nasional. Khususnya untuk membantu pembiayaannya, Pemerintah Pusat bisa memberi bantuan berbentuk subsidi yaitu transfer dana dari anggaran dan pembukuan pemerintah Pusat kepada Pemerintahan Daerah. Alokasi oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintahan Daerah

³ Zacky, *pengertian Implementasi menurut para ahli*, KBBI dan secara Umum, (Agustus,27 2020), h.70

mengandung tujuan yang berbeda-beda yang mempengaruhi bentuk dan lingkupannya⁴.

B. Model-Model Implementasi Kebijakan

Model Implementasi Kebijakan mempunyai enam variabel yang membentuk kaitan antara kebijakan dan kinerja. Model ini seperti yang diungkapkan oleh Van Meter dan Van Horn tidak hanya menentukan hubungan-hubungan antar variabel bebas dan variabel terikat mengenai kepentingan-kepentingan, tetapi juga menjelaskan hubungan-hubungan antara variabel-variabel bebas. Secara implisit, kaitan yang tercakup dalam bagan tersebut menjelaskan hipotesis-hipotesis yang dapat diuji secara empiris⁵.

Sementara itu, Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan Undang-Undang. Implementasi dipandang secara luas

⁴ Mulyadi, "Implementasi Organisasi, Yogyakarta" Gadjah Mada University 2015, h.12

⁵ Wahab, Solichin. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Edisi Kedua (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h.67

mempunyai, makna pelaksanaan undang-undang dimasa berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program, adapun model-model Implementasi antara lain:

1. Model Menurut George Edward III

Model ini Model ini menjelaskan bahwa terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan antara lain yaitu factor⁶.

a. Komunikasi

Komunikasi Menurut Edward III, komunikasi diartikan sebagai “proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan”. Informasi mengenai kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat

⁶ Edward III. 4 *Komponen Teori Implementasi Peraturan* (2010), h. 96-110

mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan. komunikasi kebijakan memiliki beberapa dimensi antara lain:

- 1) Dimensi transmisi, menghendaki agar kebijakan public disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (implementors) kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 2) Dimensi kejelasan (clarity), menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang berkepentingan

secara jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari kebijakan publik tersebut sehingga masingmasing akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk mensukseskan kebijakan tersebut secara efektif.

- 3) Dimensi konsistensi, (consistency) diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan, target grup dan pihak-pihak yang berkepentingan.

b. Sumber Daya

Edward III mengemukakan bahwa faktor sumberdaya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan bahwa sumberdaya tersebut meliputi sumberdaya

manusia, sumberdaya anggaran, dan sumberdaya peralatan dan sumberdaya kewenangan antara lain:

- 1) Sumber daya manusia, merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan “probably the most essential resources in implementing policy is staff”. Edward III menambahkan “no matter how clear and consistent implementation order are and no matter accurately.
- 2) Sumber daya Anggaran Edward III menyatakan bahwa, kesimpulan studinya “budgetary limitation, and citizen opposition limit the acquisition of adequate facilities. This is turn limit the quality of service that implementor can be provide to public”, terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan

kualitas pelayanan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat juga terbatas menyimpulkan bahwa terbatasnya sumber daya anggaran akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Disamping program tidak bisa dilaksanakan dengan optimal, keterbatasan anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah.

- 3) Sumber daya Peralatan Edward III menyatakan bahwa, sumberdaya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan.

- 4) Sumber daya Kewenangan Edward III menyatakan bahwa, Sumberdaya lain yang cukup penting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan adalah kewenangan. Menurut Edward III, menyatakan bahwa: Kewenangan (authority) yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan. Kewenangan ini menjadi penting ketika mereka dihadapkan suatu masalah dan mengharuskan untuk segera diselesaikan dengan suatu keputusan. Oleh karena itu bahwa pelaku utama kebijakan harus diberi wewenang yang cukup untuk membuat keputusan sendiri untuk

melaksanakan kebijakan yang menjadi kewenangannya.

2. Disposisi / Pelaksana Kebijakan

Disposisi Disposisi menurut Edward III, dikatakan sebagai “kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan”. Faktor-faktor yang menjadi perhatian mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari:

Pengangkatan Birokrasi. Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat.

1) Insentif merupakan salah-satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif, pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

3. Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi ini menurut Edward III mencakup aspek-aspek seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi dan sebagainya. terdapat dua

karakteristik utama dari birokrasi yakni: "Standard Operational Procedure (SOP) dan fragmentasi". merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas." "fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi."

Sementara itu dalam kasus-kasus tertentu birokrasi diciptakan hanya untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu. Ripley dan Franklin mengidentifikasi enam karakteristik birokrasi sebagai hasil pengamatan terhadap birokrasi di Amerika Serikat, yaitu:

Birokrasi diciptakan sebagai instrumen dalam menangani keperluan keperluan publik (public affair). Birokrasi merupakan institusi yang dominan dalam implementasi kebijakan publik yang mempunyai

kepentingan yang berbeda-beda dalam setiap hierarkinya. Birokrasi mempunyai sejumlah tujuan yang berbeda. Fungsi birokrasi berada dalam lingkungan yang kompleks dan luas. Birokrasi mempunyai naluri bertahan hidup yang tinggi dengan begitu jarang ditemukan birokrasi yang mati.

Birokrasi bukan kekuatan yang netral dan tidak dalam kendali penuh dari pihak luar.

Berdasarkan hasil tersebut, Edward III mengemukakan implementasi kebijakan menyangkut dalam tiga hal pokok, yaitu:

a. Adanya tujuan atau saran kebijakan

Tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan dan sasaran ditetapkan terlebih dahulu yang dilakukan oleh formulasi kebijakan.

Dengan demikian, tahap implementasi kebijakan terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.

b. Adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan

Pelaksanaan kebijakan merupakan pihak-pihak yang menjalankan kebijakan yang terdiri dari penentuan tujuan dan sasaran organisasional, analisis serta perumusan kebijakan dan strategi organisasi, pengambilan keputusan, perencanaan, penyusunan program, pengorganisasian, penggerakkan manusia, pelaksanaan operasional, pengawasan serta penilaian

c. Adanya hasil kegiatan

Program berjalan sesuai rencana yang bersifat komprehensif yang sudah menggambarkan sumber daya yang akan digunakan dan terpadu dalam satu kesatuan. Program tersebut menggambarkan sasaran, kebijakan, prosedur, metode, standar dan budget.

1. Model Menurut Patton dan Sawicki

Model ini menjelaskan bahwa implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan

yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi. Sehingga dengan mengorganisir, seorang eksekutif mampu mengatur secara efektif dan efisien sumber daya, Unit-unit dan teknik yang dapat mendukung pelaksanaan program, serta melakukan interpretasi terhadap perencanaan yang telah dibuat, dan petunjuk yang dapat diikuti dengan mudah bagi realisasi program yang dilaksanakan.

2. Model Yang Dikembangkan Oleh Van Meter Dan Van Hom

Model kebijakan ini berpola “dari atas kebawah” dan lebih berada di “mekanisme paksa” daripada di “mekanisme pasar”. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementor dan

kinerja kebijakan publik. Menurut Meter dan Horn ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni: Ukuran dan kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana, kondisi social politik dan ekonomi, disposisi implementor.

A. Teori Pemerintah Daerah

1. Pengertian Pemerintah Daerah

Merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat untuk menjalankan roda pemerintahan guna mencapai tujuan bernegara. Dalam mewujudkan pembangunan daerah yang efektif yang harmonis di perlukan peraturan daerah yang sejalan dengan substansi materi, hak asasi manusia, kepentingan umum, dan tidak bertentangan dengan peraturan lain. Peraturan daerah ialah peraturan yang di buat oleh pemerintah daerah bersama dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) sebagai pedoman hukum di wilayah

administrasi tertentu⁷. Materi muatannya ialah seluruh materi yang bermuat dalam rangka mengupayakan penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut. Peraturan daerah terdiri dari: Peraturan Daerah Provinsi, yang berlaku di provinsi tersebut. Peraturan ini dibentuk oleh DPRD provinsi bersama dengan gubernur. Selanjutnya adalah Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, yang berlaku di Kabupaten/Kota itu sendiri. Peraturan ini di bentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota, peraturan ini tidak subordinat terhadap peraturan provinsi.

3. Sejarah Pemerintah Daerah

a) Latar Belakang

Sejarah pemerintah daerah di Indonesia dimulai sejak masa kolonial Belanda. Pada masa itu, pemerintah kolonial Belanda menerapkan sistem pemerintahan

⁷ Aristo Efendi, jurnal ilmu hukum (Lampung Univercity, 2015-2016).
h. 606

sentralistik yang membatasi kewenangan daerah⁸. Sistem ini membuat daerah-daerah di Indonesia tidak memiliki kewenangan yang cukup untuk mengelola urusan pemerintahan.

b) Perkembangan Pemerintahan Daerah

Setelah Indonesia merdeka, sistem pemerintahan sentralistik masih dipertahankan hingga awal tahun 1990-an. Namun, seiring dengan perubahan politik dan sosial di Indonesia, pemerintah mulai menerapkan desentralisasi dan otonomi daerah⁹.

c) Undang-undang Pemerintahan Daerah

Pada tahun 1999, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini

⁸ Arifin, M.Z (2019). *Konsep Dasar Otonomi Daerah Di Indonesia Pasca Reformasi*. Researchgate, 1(1), h.1-5.

⁹ Christia, A. M., (2019). *Desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia*. Law Reform, 15(1), h. 149-163.

memberikan kewenangan lebih besar kepada daerah untuk mengelola urusan pemerintahan¹⁰.

d) Dampak Pemerintahan Daerah

Pemerintahan daerah telah memberikan dampak yang signifikan terhadap pengembangan daerah-daerah di Indonesia. Dengan kewenangan yang lebih besar, daerah-daerah dapat mengelola urusan pemerintahan dan rumah tangganya sendiri dengan efektif dan efisien¹¹.

e) Tantangan Pemerintahan Daerah

Meskipun pemerintahan daerah telah memberikan dampak yang signifikan, namun masih ada beberapa tantangan yang paling besar. Tantangan itu ialah keterbatasan sumber daya dan kemampuan daerah untuk mengelola urusan pemerintahan¹².

¹⁰ Darto, M. (2005). *Prospek dan Tantangan Desentralisasi Pendidikan di Kalimantan Timur*. Jurnal Borneo Administrator, h. 1-3.

¹¹ Holtzappel, C. J., & Ramstedt, M. (2009). *Decentralization and regional autonomy in Indonesia: Implementation and challenges*. Institute of southeast Asian Studies. h. 10

¹² Kurniawan, D. (2012). Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fisikal di Indonesia. Gema eksos, 7(2), h. 21, 82, 09.

4. Fungsi Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Fungsi pemerintah daerah ini tentunya tidak hanya terbatas pada pengelolaan keuangan dan sumberdaya saja, tetapi juga mencakup pengembangan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur¹³. Oleh karena itu, penting untuk memahami fungsi-fungsi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Berikut yang merupakan fungsi-fungsi dari pemerintah Daerah:

a) **Fungsi Pengelolaan Keuangan:**

Pemerintah daerah haruslah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan daerah, termasuk pengumpulan pajak daerah, pengelolaan anggaran, dan pengawasan keuangan.¹⁴

¹³ Arifin, M. Z. (2019). *Konsep Dasar Otonomi Daerah Di Indonesia Pasca Reformasi*. Researchgate,1 (1), h. 12

¹⁴ Holtzappel, C. J., & Ramstedt, M. (2009). *Decentralization and regional autonomy in Indonesia: Implementation and challenges*. Institute of Southeast Asian Studies, h. 56.

b) Fungsi Pengembangan Ekonomi

Dalam fungsi ini, pemerintah daerah juga bertanggung jawab untuk mengembangkan ekonomi daerah, termasuk pengembangan industry, pertanian, dan pariwisata¹⁵.

c) Fungsi Pendidikan

Dalam hal ini, pemerintah juga wajib dan bertanggung jawab untuk selalu menyediakan pendidikan yang layak dan berkualitas untuk semua generasi muda, termasuk juga dalam pengembangan sekolah-sekolah, pengadaan guru, dan pengembangan kurikulum yang relevan¹⁶.

d) Fungsi Kesehatan

Untuk fungsi ini, pemerintah juga sangat wajib menyediakan layanan kesehatan yang berkualitas, termasuk pengembangan rumah sakit yang terpenuhi fasilitasnya, pengadaan dokter, dan juga hal yang

¹⁵ Kurniawan, D. (2012). *Otonomi Daerah dan Desentralisasi fiskal di Indonesia*. Gema Eksos, 7 (2), h. 123.

¹⁶ Darto, M. (2005). Prospek dan Tantangan Desentralisasi Pendidikan di Kalimantan Timur. *Jurnal Borneo Administrator*, 1 (3), h. 45.

paling utama ialah pengembangan program kesehatan yang relevan¹⁷.

Jadi, kesimpulannya ialah pemerintah daerah itu sangat penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Pemerintah daerah juga harus memprioritaskan fungsi-fungsi yang telah disebutkan di atas untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya agar mampu mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

5. Asas Pemerintah Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah tentunya harus memahami memahami asas-asas yang menjadi dasar¹⁸. Asas-asas pemerintah daerah di Indonesia sangat penting guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memastikan

¹⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, pasal 13.

¹⁸ Kusnardi, H.(2019). *Otonomi daerah dan pemerintahan lokal di Indonesia*. h.12

bahwa pemerintah daerah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan efektif dan efisien.

Berikut merupakan asas-asas dari pemerintah daerah:

a) Asas Desentralisasi

Asas ini adalah salah satu asas yang paling penting dalam pemerintah daerah di Indonesia. Asas ini berarti bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya¹⁹. Kewenangan ini diberikan oleh pemerintah pusat dan harus digunakan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Asas ini tentunya memiliki beberapa tujuan, di antaranya sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat tentunya. Karena kepentingan masyarakat harus yang paling utama.

¹⁹ Daryanto, A. (2018). *Otonomi daerah dan desentralisasi di Indonesia*. Yogyakarta: pustaka pelajar, h. 23-25.

- 2) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemerintah dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan rumah tangganya sendiri yang menjadi tanggung jawabnya.
- 3) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan²⁰.

b) Asas Dekonsentrasi

Adalah asas yang berarti bahwa pemerintah pusat dapat mendelegasikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu. Asas ini berarti ialah pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas-tugas yang didelegasikan oleh pemerintah pusat.²¹

Asas ini memiliki beberapa tujuan, di antaranya adalah sebagai berikut:

²⁰ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 3.

²¹ Faisal, S. (2017). *Dekonsentrasi dan Otonomi Daerah di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, h. 45-47.

- 1) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemerintahan dan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu.
- 2) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat.
- 3) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan²².

c) Asas Otonomi

Ialah asas yang berarti bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya, dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat²³. Asas ini berarti bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan yang terbaik untuk

²² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 13.

²³ Kusnardi, H. (2019). Otonomi Daerah dan Pemerintahan Lokal di Indonesia. Bandung: Refika Aditama, h. 12-15.

masyarakat. Karena dengan otonomi daerah, pemerintah daerah telah mendapatkan keistimewaan tersendiri untuk mengelola rumah tangganya.

Asas ini juga memiliki tujuan, di antaranya ialah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memberikan pelayanan yang baik dan lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat.
- 2) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya.
- 3) Juga meningkatkan partisipasi dari masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.²⁴

d) Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Asas ini ialah asas yang berarti bahwa pemerintah harus menyelenggarakan pemerintah daerah dengan efektif dan efisien. Asas ini berarti pemerintah daerah

²⁴ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 5.

harus memiliki kemampuan untuk mengelola sumber daya yang ada dengan sangat baik dan benar, guna memberikan pelayanan yang baik untuk masyarakat nantinya²⁵.

Dalam pengimplementasiannya, asas ini dapat diwujudkan melalui beberapa cara, di antaranya ialah sebagai berikut:

1. Mengembangkan sistem pemerintahan daerah yang efektif dan efisien.
2. Meningkatkan kemampuan dan kompetensi aparatur pemerintahan daerah.
3. Mengelola keuangan dan sumber daya secara transparan dan akuntabel.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan²⁶.

Di atas merupakan gambaran umum secara sederhana tentang asas-asas pemerintah daerah.

Bagaimana para pemerintah mampu mengelola semua

²⁵ Sutardjo, S. (2018). *Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h. 34-36.

²⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pasal 3.

sumber daya yang ada guna mencapai masyarakat yang makmur, terutama pemerintah daerah itu sendiri.

5. Tujuan Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah pastinya memiliki peran penting dalam pengelolaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya. Tujuan pemerintah daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempromosikan pembangunan daerah .

Tentu saja tujuan ini bisa tercapai dengan beberapa cara, di antaranya ialah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan tentunya infrastruktur²⁷.
2. Mempromosikan pembangunan ekonomi daerah melalui pembangunan industry, pariwisata, dan pertanian²⁸. Di Indonesia, semua hal ini jika di kembangkan dengan baik oleh pemerintah daerahnya, akan menjadi potensi besar untuk daerah mereka.

²⁷ Kusnardi, H. (2019). *Otonomi Daerah dan Pemerintahan Lokal di Indonesia*, h.56-58.

²⁸ Faisal, S. (2017). *Dekonsentrasi dan Otonomi Daerah di Indonesia*, h. 78-80.

3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pemerintahan daerah²⁹.
4. Meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya yang ada³⁰. Nah, poin ini juga sangat menarik sebetulnya. Pemerintah harusnya mampu mengelola semua sumber daya yang tersedia di daerahnya, jika di kembangkan dengan baik, tentunya akan bisa menjadi sebuah daya tarik nantinya.

Dalam mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah haruslah memiliki kemampuan untuk mengelola sumber daya yang ada dan juga bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti masyarakat itu sendiri, pihak swasta, dan juga pemerintah pusat³¹. Selain itu, pemerintah daerah juga harus memiliki kemampuan untuk menghadapi berbagai hambatan dan tantangan yang ada.

²⁹ Sutardjo, S. (2018). *Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia*, h. 90-92.

³⁰ Peraturan Pemerintah Daerah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016, pasal 5.

³¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perangkat Daerah, Pasal 3.

Seperti kemiskinan, pengangguran, dan kerusakan lingkungan. Pemerintah yang hebat bukan dia yang kaya, tapi, dia yang bisa membuat masyarakatnya tersenyum senang saat masa jabatannya.

Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dapat menggunakan beberapa strategi, seperti:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan dasar melalui peningkatan sumber daya manusia dan peningkatan infrastruktur. Kedua hal ini sangat penting bagi masyarakat³².
2. Mempromosikan pembangunan ekonomi daerah melalui pengembangan industri, pariwisata, dan pertanian³³. Kita semua tau, di berbagai daerah, memiliki potensinya masing-masing yang sangat besar. Jika pemerintah daerahnya mampu mengelola dengan baik dan benar sumber daya yang ada, maka akan terjamin dan terkenal oleh daerah-daerah lain.

³² Kusnardi, H. (2019). *Otonomi Daerah dan Pemerintahan Lokal di Indonesia*, h. 100-102.

³³ Sutardjo, S. (2018). *Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia*, h. 120-122.

3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pemerintahan daerah melalui peningkatan kasadaran dan peningkatan kemampuan masyarakat³⁴.

Tujuan pemerintah daerah ialah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempromosikan pembangunan daerah³⁵. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah haruslah memiliki kemampuan untuk mengelola sumber daya alam yang sudah ada dan juga mampu berkerja sama dengan berbagai pihak. Selain itu, pemerintah daerah juga harus memiliki kemampuan untuk menghadapi berbagai tantangan dan hambatan yang ada.

B. Hukum Tata Ruang

1. Pengertian Tata Ruang

Ialah suatu sistem proses perencanaan, pemamfaatan, dan pengendalian ruang untuk mewujudkan

³⁴ Faisal, S. (2017). *Dekonsentrasi dan Otonomi Daerah di Indonesia*, h. 150-152.

³⁵ Kusnardi, H. (2019). *Otonomi Daerah dan Pemerintahan Lokal di Indonesia*, h. 180-182.

keharmonisan antara aktivitas manusia, lingkungan hidup, dan pengembangan berkelanjutan³⁶. Tata ruang juga biasa di sebut sebagai wujud struktur ruang dan pola yang di susun secara nasional, regional, dan lokal. Tata ruang juga sangat erat kaitannya dengan perencanaan. Fungsi keduanya ialah untuk melihat struktur ruang wilayah pada sebuah kota. Tidak hanya itu, perencanaan tata ruang juga berguna untuk mewujudkan ruang wilayah yang memenuhi kebutuhan pembangunan suatu wilayah dengan menjunjung tinggi sistem pembangunan berwawasan lingkungan, efisiensi dalam alokasi investasi, bersinergi, serta sebagai acuan dalam program pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat³⁷.

2. Ruang Terbuka Hijau dan Kesehatan Mental

Ruang terbuka hijau (RTH) merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan kota yang

³⁶ Sudjana, M., *Perencanaan dan Pengelolaan Tata Ruang* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2019),h. 15-17.

³⁷ Raihan Nursaid, Rizkqi Ardiansyah, *seminar nasional LPPM UMJ*, hlm. 1 (Abstrack)dkk Education, 2012), h. 112-114.

berkelanjutan. RTH tidak hanya berfungsi sebagai paru-paru suatu kota, tetapi juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kesehatan mental masyarakat. Dengan ruang terbuka hijau itu, sebagian orang yang ingin menikmati waktunya dan berdamai dengan diri sendiri bisa merasakan kenyamanan berada di alam terbuka. Karena, kesehatan mental merupakan salah satu aspek penting dalam kualitas hidup masyarakat, dan ruang terbuka hijau dapat berperan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi kesehatan mental tersebut.

Adapun dampak dari ruang terbuka hijau terhadap kesehatan mental, apalagi di generasi Z seperti sekarang ini:

1. Mengurangi stress. Dengan ruang terbuka hijau, dapat mengurangi stress dan kecemasan bagi penderitanya dengan menyediakan lingkungan yang tenang dan damai³⁸.

³⁸ Kaplan, S. (1995). *The restorative benefits of nature: Toward an integrative framework*. Journal of Environmental Psychology, 15(3), h. 169-182.

2. Meningkatkan *mood*. Ruang terbuka hijau juga dapat meningkatkan mood seseorang dan mengurangi gejala depresi dengan menyediakan lingkungan yang indah dan menyenangkan³⁹. Karena obat, tidak selalu berbentuk rumah.
3. Memperbaiki kualitas tidur. Ruang terbuka hijau dapat memperbaiki kualitas tidur dengan menyediakan lingkungan yang tenang dan damai bagi penikmatnya⁴⁰.

Desain ruang terbuka hijau yang baik tentu saja dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut beberapa caranya:

- a. Meningkatkan Aksesibilitas. Desain ruang terbuka hijau yang mudah di akses oleh semua lapisan masyarakat (tidak memandang status maupun jabatannya) agar dapat meningkatkan kesempatan bagi masyarakat untuk bisa berinteraksi dengan alam dan juga bisa

³⁹ Sullivan, W. C., Kuo, F. E., & Brunner, R. L (2001). *Views of nature and self-discipline: Evidence from inner city children*. Journal of Environmental Psychology, 21(1), h.49-63.

⁴⁰ Ulrich, R.S. (1998). *View through a window may influence recovery from surgery*. Science, 224(4647)h. 420-421.

melakukan aktivitas fisik⁴¹. Contohnya saja olahraga, maupun jogging.

- b. Meningkatkan Kualitas Udara. Tanaman hijau di ruang terbuka hijau dapat membantu meningkatkan kualitas udara dengan menyerap polusi udara yang di timbulkan oleh berbagai aktivitas manusia, serta dapat menghasilkan oksigen yang sehat⁴².
- c. Meningkatkan Estetika. Desain ruang terbuka hijau yang indah dan menarik dapat meningkatkan estetika lingkungan dan membantu masyarakat merasa lebih nyaman dan bahagia⁴³.
- d. Meningkatkan Aktivitas Fisik. Desain ruang terbuka hijau yang baik dapat meningkatkan kesempatan bagi masyarakat kota maupun wisatawan yang datang

⁴¹ Kusnardi, H. (2019). *Desain ruang terbuka hijau untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat*. (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia), h. 123-125.

⁴² Sutardjo, S. (2018). *Pengaruh Desain Ruang Terbuka Hijau terhadap Aktivitas Fisik dan Interaksi Sosial Masyarakat*. (Yogyakarta: Penerbit Universitas Yogyakarta) h. 145-150.

⁴³ Faisal, S. (2017). *Desain Ruang Terbuka Hijau yang Berkelanjutan*. (Bandung: Penerbit Institut Teknologi Bandung), h. 210-215.

melakukan aktivitas fisik, seperti jogging, jalan-jalan, atau bahkan berolahraga⁴⁴.

Desain ruang terbuka hijau yang baik dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan beberapa cara, termasuk meningkatkan aksesibilitas, kualitas udara, kualitas suara, estetika, aktivitas fisik, dan interaksi sosial. Prinsip desain RTH yang baik harus sesuai dengan lingkungan sekitar, melibatkan masyarakat, memiliki kualitas yang baik, dan bisa dijangkau oleh semua elemen lapisan masyarakat.

3. Tata Ruang dan Penataan Pedagang Kaki Lima

Tata ruang dan penataan pedagang kaki lima merupakan salah satu aspek penting dalam menciptakan lingkungan yang nyaman, aman, dan seimbang. Pedagang kaki lima merupakan bagian dari kegiatan ekonomi yang berpotensi meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

⁴⁴ Wahyu, B. (2015). *Pengaruh Desain Ruang Terbuka Hijau terhadap Kualitas Udara dan Kesehatan Masyarakat*. (Surabaya: Penerbit, Universitas Airlangga), h. 178-182.

Selain itu, adapun prinsip-prinsip Tata Ruang dan Penataan Pedagang Kaki Lima, yaitu sebagai berikut:

- a. Kesesuaian dengan Lingkungan. Tata ruang dan penataan pedagang kaki lima harus sesuai dengan lingkungan sekitar, termasuk kondisi geografis, iklim, dan kepadatan penduduk⁴⁵.
- b. Keterlibatan Masyarakat. Tata ruang dan penataan pedagang kaki lima harus melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengembangan⁴⁶.
- c. Kualitas Desain. Penataan ruang dan penataan pedagang kaki lima harus memiliki kualitas desain yang baik, termasuk estetika, fungsi, dan keamanan⁴⁷.
- d. Keterjangkauan. Tata ruang dan penataan pedagang kaki lima harus dapat di jangkau oleh semua lapisan

⁴⁵ Atmadja, A. (2020). *Penataan Ruang dan Pedagang Kaki Lima di kawasan pusat kota*. (Jurnal tata ruang, h. 1-10).

⁴⁶ Budiarti, S. (2019). *Analisis Kebutuhan dan Kualitas Ruang Pedagang Kaki Lima di kawasan Wisata*. (Jurnal Arsitektur, h. 123-125).

⁴⁷ Firdaus, R. (2018). *Perencanaan Ruang dan Pedagang Kaki Lima yang Berkelanjutan*. (Jurnal Desain, h. 1-12)

masyarakat, termasuk orang dengan memiliki kekurangan (Disabilitas)⁴⁸.

Selain itu, ada juga manfaat yang dapat kita ambil dari penataan ruang dan penataan pedagang kaki lima. Yaitu ialah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pendapatan. Tata ruang dan penataan pedagang kaki lima dengan baik dan benar mampu meningkatkan pendapatan pedagang dan masyarakat sekitar.
2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan. Penataan tata ruang dan penataan pedagang kaki lima juga dapat meningkatkan kualitas lingkungan sekitar kita, termasuk kebersihan, keamanan, dan nilai estetika.
3. Terakhir ada Peningkatan Interaksi Sosial. Tata ruang dan penataan pedagang kaki lima dapat meningkatkan interaksi sosial antara pedagang, masyarakat, dan tentunya pengunjung itu sendiri.

⁴⁸ Wahyuni, S. (2017) Aksebilitas Ruang Pedagang Kaki Lima bagi Orang dengan Disabilitas. (Jurnal Arsitektur, h. 100-110.

Kita bisa melihat bagaimana dampak baik jika pemerintah mampu memanfaatkan tata ruang dan pemanfaatan pedagang kaki lima yang baik. Dengan semua itu, jika bisa tertata dengan baik, kita bisa mendapatkan keuntungan dua sekaligus.

C. Hukum Pembangunan

1. Pengertian Pembangunan

ialah cabang pemikiran hukum yang memandang hukum sebagai sarana (*tool of social engineering*) untuk mengarahkan, mengendalikan, dan mendukung proses pembangunan nasional. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya berfungsi menjaga ketertiban, tetapi juga berperan aktif menciptakan perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang terencana demi tercapainya kesejahteraan masyarakat⁴⁹. Hukum pembangunan menekankan pentingnya keselarasan antara kebijakan pembangunan dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, agar pembangunan tidak menimbulkan

⁴⁹ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, (Bandung: Alumni, 2006), h. 19.

ketimpangan atau pelanggaran hak-hak masyarakat⁵⁰. Dengan demikian, hukum pembangunan menjadi instrumen strategis negara dalam memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai dengan tujuan nasional serta nilai-nilai konstitusional⁵¹.

Pada dasarnya, ada beberapa hal krusial dalam sejarah hukum di Indonesia, yang apabila dijabarkan, ada beberapa aspek secara global ialah sebagai berikut. Yang pertama, teori hukum pembangunan sampai saat ini adalah teori hukum yang eksis di Indonesia karena diciptakan oleh orang Indonesia dengan melihat kondisi dan kultur orang Indonesia. Kedua, secara dimensional maka teori hukum pembangunan memakai kerangka acuan pada pandangan hidup (*way of live*) masyarakat serta bangsa Indonesia berdasarkan asas Pancasila yang bersifat kekeluargaan maka terhadap norma, asas, dan kaidah, yang terdapat dalam teori hukum pembangunan relatif

⁵⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 2009), h. 87.

⁵¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), h. 45.

sudah merupakan dimensi yang meliputi *structure* (struktur), *culture* (kultur), dan *subtance* (substansi) sebagaimana dikatan oleh Lawrence W. Friedman. Ketiga, pada dasarnya teori hukum pembangunan memberi dasar fungsi hukum sebagai “sarana pembaharuan masyarakat” (*law as a tool social engeneering*) dan hukum sebagai sesuatu sistem yang diperlukan bagi bangsa indonesia sebagai warga yang sedang berkembang.⁵² maka hukum dapat disimpulkan sebagai pedoman dalam pembangunan, baik dalam landasannya, maupun penegakan pilar pembangunannya.

2. Definisi dan Konsep Dasar Pembangunan

Pembangunan merupakan konsep yang mencakup perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam suatu masyarakat. Dalam perkembangannya, pembangunan tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi saja, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan sosial, pemerataan keadilan, dan pelestarian lingkungan.

⁵² Imam Mahdi, *Hukum Perencanaan Pembangunan Daerah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 98-99.

Berikut adalah penjelasan mengenai pembangunan dalam berbagai aspek. Yaitu sebagai berikut:

1) Pembangunan Sebagai Proses

Pembangunan merupakan suatu proses yang berelanjutan dan sistematis dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Menurut Todaro dan Smith, pembangunan tidak hanya berkaitan dengan peningkatan pendapatan per kapita, tetapi juga dengan perubahan structural dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia secara keseluruhan⁵³.

Sebagai suatu proses, pembangunan memiliki beberapa karakteristik utama:

- a. Berorientasi pada Perubahan. Pembangunan bertujuan mengubah kondisi suatu negara atau daerah dari keadaan yang kurang berkembang menjadi lebih maju⁵⁴.

⁵³ Michael p. Todaro dan Stephen C. Smith, *Economic Development*, (Boston: Pearson, 2015), h.22.

⁵⁴ Michael p. Todaro dan Stephen C. Smith, *Economic Development*, (Boston: Pearson, 2015), h 23-27

b. Bersifat Berkelanjutan. Pembangunan harus berlangsung secara terus menerus agar mamfaatnya dapat dirasakan oleh generasi mendatang. Apalagi jika pembangunan yang di tata dengan baik, pastinya generasi yang akan datang mampu untuk mengembangkan itu dengan baik dan tidak perlu memulai lagi dari 0.

c. Melibatkan Serbagai Sektor. Pembangunan tidak hanya fokus pada ekonomi, tetapi juga mencakup sosial, politik, budaya, dan lingkungan.

2). Tujuan Pembangunan

Pembangunan haruslah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Amartya Sen menyatakan bahwa pembangunan seharusnya tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari peningkatan kebebasan manusia dalam berbagai aspek kehidupan, seperti kesehatan, pendidikan, dan akses terhadap sumber daya ekonomi.

Secara umum, tujuan pembangunan dapat kita kategorikan sebagai berikut:

1. Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi. Salah satunya dengan cara meningkatkan pendapatan masyarakat, mengurangi angka pengangguran, serta mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang stabil.
2. Pemerataan Sosial. Haruslah mampu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi agar semua lapisan mendapatkan kesempatan yang sama. Tidak boleh ada lagi si miskin dan si kaya, sanak family, dan orang dalam. Semua harus sama.
3. Peningkatan Kualitas Hidup. Meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan perumahan. Semua tentunya haruslah di atur dengan baik.
4. tetap terjaga Keberlanjutan Lingkungan. Agar bisa mencegah eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan agar keseimbangan ekosistem.
5. Pembangunan Berkelanjutan

Konsep pembangunan berkelanjutan pertama kali di perkenalkan dalam laporan *Our Common Future* oleh Komisi Brundtland pada tahun 1987. Pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai “Pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri”.⁵⁵

Pembangunan berkelanjutan memiliki tiga pilar utama, yaitu:

1. Ekonomi. Kita haruslah selalu menjaga pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.
2. Kemiskinan Sosial. Selalu memastikan keadilan sosial berjalan, kesejahteraan masyarakat, dan pengentasan.
3. Lingkungan. Menjaga kelestarian alam, mengurangi eksploitasi sumber daya, serta mengelola limbah harus dengan sebaik mungkin.

⁵⁵ World Commission on Environment and Development (WCED), *Our Common Future*, (Oxford University Press, 1987), h. 43-49

Dalam praktiknya, pembangunan yang berkelanjutan juga dikaitkan dengan tujuan *Sustainable Development Goals* (SDG) yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015. SDG terdiri dari 17 tujuan utama yang mencakup berbagai aspek pembangunan, seperti pengentasan kemiskinan, pendidikan, pendidikan berkualitas, serta tindakan terhadap perubahan iklim.

Harus kita ketahui, pembangunan bukan hanya sekedar pertumbuhan ekonomi, tetapi merupakan proses multidimensional yang mencakup perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dengan mempertimbangkan aspek pemerataan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, konsep pembangunan berkelanjutan menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa pembangunan

yang saat ini dilakukan tidak merusak masa depan generasi mendatang.⁵⁶

3. Aspek-aspek Penting Dalam Pembangunan

Pembangunan merupakan suatu proses yang kompleks dan mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat. Tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, pembangunan juga harus memperhatikan aspek sosial, infrastruktur, dan lingkungan agar dapat memberikan mamfaat yang berkelanjutan.

Berikut ini adalah penjelasan mengenai aspek penting dalam pembangunan:

1. Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi ialah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Menurut Schumpeter, pembangunan ekonomi terjadi ketika ada

⁵⁶ United Nation, Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development, (New York: United Nations, 2015), h. 2.

inovasi dalam teknologi dan perubahan struktural dalam perekonomian suatu negara⁵⁷.

Beberapa faktor utamanya ialah sebagai berikut:

1) Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB).

Indikator utama dalam mengukur keberhasilan pembangunan suatu negara ialah dengan melihat pertumbuhan produk domestiknya.

2) Investasi dan Modal. Hal ini guna meningkatkan kapasitas produksi dan membuka lapangan kerja untuk masyarakat.

3) Stabilitas Keuangan dan Inflasi yang Terkendali. Upaya untuk membantu ekonomi yang sehat dan kondusif.

4) Perdagangan dan Akses Pasar Global. Ialah untuk memperkuat daya saing produk dalam negeri di pasar internasional.

Pembangunan ekonomi yang ideal harus diimbangi dengan kebijakan yang memperhatikan pemerataan

⁵⁷ Joseph A. Schumpeter, *The Theory of Economic Development*, (Cambridge: Harvard University Press, 1934), h. 78.

kesejahteraan agar tidak menimbulkan ketimpangan sosial nantinya.

1) Pembangunan Sosial

Bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memperhatikan aspek pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Menurut UNDP, pembangunan sosial merupakan bagian dari pembangunan manusia yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.⁵⁸

Aspek utama dalam pembangunan sosial ialah sebagai berikut:

- a. Pendidikan Berkualitas. Kita semua tau bahwa pendidikan ialah salah satu hal penting dan menjadi faktor utama dalam meningkatkan daya saing individu dan masyarakat
- b. Kesehatan Masyarakat. Akses terhadap semua fasilitas kesehatan yang harus memadai agar dapat meningkatkan angka harapan untuk hidup.

⁵⁸ Social Development: *Theory And Practice*, Karya James Midgley (London: Sage Publications, 2014), h. 1–15.

- c. Kesenjangan dan Inklusi Sosial. Pembangunan haruslah melibatkan semua elemen masyarakat tanpa adanya diskriminasi pada satu pihak.
- d. Pemerdayaan Masyarakat. Pemerintah tentunya harus memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berkontribusi dalam pembangunan.

Pembangunan sosial yang baik akan menghasilkan masyarakat yang lebih stabil, sejahtera, dan tentu saja akan memiliki daya saing secara global.

2). Pembangunan Infrastruktur

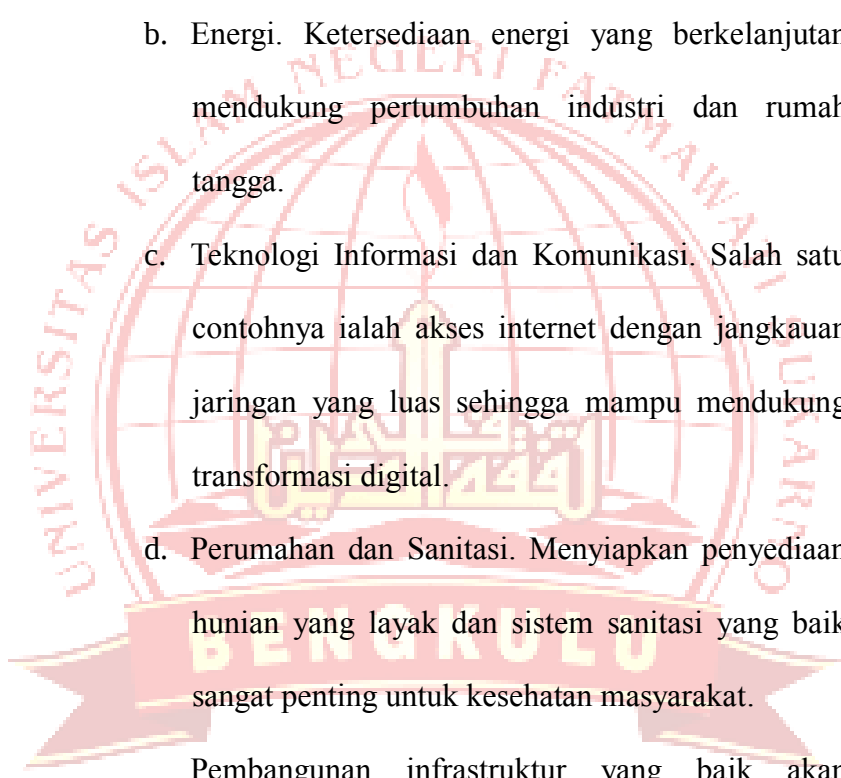
Mampu berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Infrastruktur yang memadai akan dapat meningkatkan konektivitas dan mempercepat distribusi barang dan

jasa.⁵⁹

Adapun beberapa komponen utama yang pembangunan infrastruktur yang meliputi:

⁵⁹ Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 *Tentang Penataan Ruang*, Pasal 5 Dan Pasal 14.

- 
- a. Transfortasi. Beberapa contohnya ialah jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara yang baik sehingga mampu meningkatkan mobilitas masyarakat.
 - b. Energi. Ketersediaan energi yang berkelanjutan mendukung pertumbuhan industri dan rumah tangga.
 - c. Teknologi Informasi dan Komunikasi. Salah satu contohnya ialah akses internet dengan jangkauan jaringan yang luas sehingga mampu mendukung transformasi digital.
 - d. Perumahan dan Sanitasi. Menyiapkan penyediaan hunian yang layak dan sistem sanitasi yang baik sangat penting untuk kesehatan masyarakat.

Pembangunan infrastruktur yang baik akan meningkatkan efisiensi ekonomi, dan kesejahteraan sosial.

3). Pembangunan Lingkungan

Hal ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan

ekosistem. Menurut laporan *Our Common Future*, pembangunan harus dilakukan dengan memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam

Aspek utama dalam pembangunan meliputi beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

- a. Konservasi Sumber Daya Alam. Pemamfaatan sumber daya yang bijaksana untuk mencegah eksploitasi berlebihan
- b. Pengelolaan Limbah dan Polusi. Kita harus lebih bijak dan mengurangi pencemaran terhadap lingkungan sekitar⁶⁰
- c. Penggunaan energi Terbarukan. Kita haruslah mampu untuk mengembangkan energi matahari, angin, dan biomassa untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.
- d. Penghijauan dan Reboisasi. Upaya pelestarian lingkungan untuk mengurangi dampak perubahan

⁶⁰ United Nations Development Programme (UNDP), *Human Development Report*, (New York: UNDP, 2020), h. 40-42

iklim. Semua dimulai dari hal-hal yang kecil.

Contohnya saja satu orang menanam satu pohon.⁶¹

Tanpa memiliki perhatian terhadap aspek lingkungan, pembangunan dapat menimbulkan dampak negatif yang bisa merugikan generasi mendatang.

Pembangunan yang ideal harusnya perlu memperhatikan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, infrastruktur, dan lingkungan. Keempat aspek ini saling memiliki ketertarikan dan mendukung satu sama lain dalam menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan harus dirancang dengan mempertimbangkan pemerataan ekonomi, peningkatan kesejahteraan sosial, penguatan infrastruktur, serta kelestarian lingkungan untuk menjamin kesejahteraan generasi yang akan datang.

D. Siyasah Dusturiah

1. Pengertian *Siyasah Dusturiah*

⁶¹ World Commission on Environment and Development (WCED), *Our Common Future*, (Oxford: Oxford University Press, 1987)., h. 43-55.

Ialah konsep dalam Ilmu Politik Islam yang berkaitan dengan Tata Kelola Pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Guna menciptakan keadilan dan kemaslahatan umat⁶². Fiqih *siyasah* dusturiah di bidang *siyasah tasyri'iyah* (legilasi) atau kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan pemerintahan Islam dalam membuat dan menetapkan hukum berdasarkan ketentuan yang telah diatur oleh Allah SWT dalam syariat Islam yang meliputi: Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam, masyarakat Islam yang akan melaksanakannya, isi peraturan atau hukumnya harus sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam⁶³.

⁶² Azra, Azyumardi, *Politik Islam di Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 2004), h. 72-75.

⁶³ M. Edward Rinaldo, Hervin Yoki Pradikta. *Analisis Fiqih Siyasah dalam Pembentukan Peraturan tentang Trading in Influence dalam Hukum Positif di Indonesia*. (AS-SIYASSI: Journal of Constitutional Law. Vol 1, No 1 2021), h. 59

2. Aspek-Aspek Utama Dalam *Siyasah* Dusturiah

Siyasah dusturiah merupakan cabang ilmu dalam hukum Islam yang membahas tentang ketatanegaraan atau hukum konstitusi dalam hukum Islam. Konsep ini tentunya sangat berkaitan dengan bagaimana suatu sistem pemerintahan Islam diatur berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam konsep ini, ada beberapa aspek utama yang menjadi fokus, yaitu: Konstitusi, legislasi, kepemimpinan, hak dan kewajiban rakyat, serta pembagian kekuasaan⁶⁴.

1) Konstitusi dalam *Siyasah* Dusturiah

Konstitusi dalam Islam merujuk pada seperangkat aturan yang menjadi dasar dalam pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat. Dalam sejarah Islam, Piagam Madinah yang di susun oleh Nabi Muhammad SAW ialah salah satu contoh konstitusi pertama yang menjadi dasar dalam menjalankan pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Piagam ini tentunya mengatur hubungan

⁶⁴ Muhammad Hamidullah, *the First Written Constitution in the world* (Lahore: Muhammad Ashraf, 1941), h. 70-75.

antara kaum Muslim, Yahudi, dan suku-suku lainnya yang tinggal di Madinah untuk menciptakan harmoni dan ketidakadilan.

Prinsip-prinsip utama dalam konstitusi Islam meliputi berbagai hal, yaitu sebagai berikut:

- a. Tauhid sebagai Dasar Konstitusi. Sistem ini ialah suatu sistem hukum Islam yang berlandaskan pada keesaan Allah dan hukum-nya yang termsuk dalam Al-Qur'an dan Hadis⁶⁵.
- b. Keadilan Sosial dan Hukum. Setiap individu harus mendapatkan hak dan kewajibannya secara adil, tanpa ada yang namanya diskriminasi⁶⁶.
- c. Pemisahan antara Kekuasaan Pemerintahan dan Hukum Allah. Kita tau bahwa pemerintah itu memiliki otoritas dalam administrasi negara, tetapi ia harus tetap tunduk pada hukum *syariah*⁶⁷.

⁶⁵ Abu al-Hasan al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sultaniyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2002), h. 40.

⁶⁶ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Daulah fi al-Islam* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1997), h. 85.

⁶⁷ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity* (Chicago: University of Chicago Press, 1982), h. 90.

d. Legislasi dalam *Siyasah Dusturiah*.

Legislasi dalam Islam ialah proses pembentukan hukum yang harus sesuai dengan syariah. Dan, sumber utama hukum Islam ialah sebagai berikut:

- a. Al-Qur'an dan Hadis. Keduanya ialah sebagai pedoman utama dalam kehidupan umat Islam⁶⁸.
- b. *Ijma'* (Konsesus Ulama). Suatu keputusan bersama para ulama dalam upaya merespons masalah-masalah baru⁶⁹.
- c. *Qiyas* (Analogi Hukum). Ialah penetapan hukum baru berdasarkan kasus serupa yang sudah ada sebelumnya⁷⁰.
- d. *Maslahah Mursalah* (Kemaslahatan Umum). Adalah kebijakan yang dibuat untuk kebaikan masyarakat selama tidak bertentangan dengan syariah⁷¹.
- e. Kepemimpinan dalam *Siyasah Dusturiah*

⁶⁸ Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*, h. 55.

⁶⁹ Rahman, *Islam and Moderinity*, h. 100.

⁷⁰ Al-Qaradawi, *Fiqih al-Daulah* fi al-Islam, h. 120.

⁷¹ Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, h. 110.

Dalam Islam, kepemimpinan ialah suatu bentuk amanah yang harus dijalankan dengan keadilan dan tanggung jawab yang penuh. Seorang pemimpin tentunya harus memiliki dan serta memenuhi beberapa kriteria utama. Yaitu sebagai berikut:

- a. Memiliki Ketakwaan kepada Allah SWT. Pemimpin haruslah menjadikan syariah sebagai pedoman utama dalam menjalankan dan mengelola pemerintahan⁷².
- b. Berilmu dan Berkompeten. Seorang pemimpin harus memiliki jiwa kompeten serta harus memiliki keahlian dalam mengelola negara⁷³.
- c. Mengedepankan Keadilan. Pemimpin wajib berlaku adil kepada seluruh rakyat yang ia pimpin, tanpa memihak golongan tertentu⁷⁴.
- d. Amanah. Seorang pemimpin haruslah memiliki sifat ini, karena sangat penting dalam mengelola roda pemerintahannya.

⁷² Al-Qadarawi, *Fiqh al-Daulah fi al-Islam*, h. 122.

⁷³ Hamidullah, *the first Written Contitutional in the World*, h. 85.

⁷⁴ Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, h. 130.

e. Hak dan Kewajiban Rakyat dalam *Siyasah Dusturiah*.

Hak dan kewajiban rakyat dalam Islam harus seimbang agar tercipta keadilan sosial.

Hak Rakyat ialah sebagai berikut:

1. Hak atas Kesejahteraan. Negara harus menjamin kebutuhan dasar rakyatnya dalam golongan apapun, tidak di beda-bedakan⁷⁵.
2. Hak atas Perlindungan Hukum. Setiap warga negara memiliki hak-hak atas keadilan dalam hukum islam⁷⁶.

Kewajiban Rakyat:

1. Taat kepada Pemimpin. Selama pemimpin itu menjalankan hukum Allah, rakyat wajib menaati kebijakan yang ia buat⁷⁷.
2. Berpartisipasi dalam Pembangunan Negara.

Masyarakat juga harus aktif dan ikut serta dalam pembangunan dan kemajuan negaranya⁷⁸.

⁷⁵ Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sultaniyyah*, h. 95.

⁷⁶ Al-Qadarawi, *Fiqh al-Daulah fi al-Islam*, h. 135.

⁷⁷ Rahman, *islam and Moderenity*, h. 110.

⁷⁸ Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, h. 150.

3. Pembagian Kekuasaan dalam *Siyasah Dusturiah*.

Islam mengatur pembagian kekuasaan untuk menghindari penyalahgunaan wewenang. Model pembagian dalam islam terdiri dari beberapa hal. Yaitu sebagai berikut:

- a. Kekuasaan Eksekutif (Pemerintahan). Dalam hal ini, dipimpin oleh khalifah atau kepala negara yang bertanggung jawab atas jalannya pemerintahan yang ia pimpin⁷⁹.
- b. Kekuasaan Legislatif (Pembuatan Hukum). Di pegang oleh para ulama dan ahli hukum Islam⁸⁰.
- c. Kekuasaan Yudikatif (Peradilan). Bertugas untuk menegakkan hukum Islam secara adil dan independen⁸¹.

3. Tujuan *Siyasah Dusturiah*

Siyasah Dusturiah merupakan bagian politik dalam hukum Islam yang membahas tentang sistem

⁷⁹ Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*, h. 110.

⁸⁰ Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, h. 170.

⁸¹ Al-Qadarawi, *Fiqh al-Daulah fi al-Islam*, h. 145.

pemerintahan dan konstitusi berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Ilmu ini sebenarnya bertujuan untuk membentuk tatanan negara yang sesuai dengan syariat Islam serta menjaga keseimbangan antara kekuasaan penguasa dan tentunya hak-hak rakyat⁸².

Dalam praktiknya, *siyasah dusturiah* bertujuan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang adil, menjamin hak-hak rakyat, serta memastikan stabilitas politik dan keamanan negara. Ketiga aspek ini tentulah sangat penting agar suatu pemerintahan dapat berjalan secara efektif dan membawa kemaslahatan bagi seluruh masyarakat.

1. Menciptakan Sistem Pemerintahan yang Adil

Salah satu tujuan utama dari *siyasah dusturiah* ialah menciptakan sistem pemerintahan yang adil sesuai dengan prinsip syariah. Konsep keadilan dalam Islam tidak hanya mencakup aspek hukum, tetapi juga sosial, ekonomi, dan politik tentunya.

⁸² Ahmad syafi'I, *konsep negara dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018), h. 45.

Adapun prinsip keadilan dalam Islam ialah sebagai berikut:

- a. Kepemimpinan Berdasarkan *Syura*. Dalam *siyasaḥ dusturiah*, keputusan politik harus dibuat berdasarkan musyawarah atau *syura* agar semua elemen masyarakat dapat terlibat⁸³
- b. Tidak Ada Penyalahgunaan Kekuasaan. Islam sendiri melarang keras pemimpin untuk bertindak sewenang-wenang atau mendominasi rakyat dengan cara yang tidak adil⁸⁴.
- c. Menjunjung Tinggi Hukum Allah SWT. Pemerintah Islam wajib menjadikan hukum syariaḥ sebagai pedoman utama dalam menjalankan negara⁸⁵.

2. Menjamin Hak-Hak Rakyat dan Mewujudkan

Kesejahteraan Masyarakat

⁸³ Abul A'la Maududi, *Islamic Law and Constitutional* (Lahore: Islamic Publications, 1996), h. 70

⁸⁴ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2000), h. 112.

⁸⁵ Yusuf I-Qaradawi, *sistem Politik Islam* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2003), h.90.

Tujuan berikutnya ialah *siyasah* dusturiah memastikan bahwa hak-hak rakyat harus terjamin dan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Islam menekankan negara memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya⁸⁶.

Adapun hak-hak rakyat dalam islam. Yaitu sebagai berikut ini:

- a. Hak atas Keadilan. Setiap individu memiliki hak untuk diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi⁸⁷. Negara wajib menyediakan ini tanpa pandang bulu.
- b. Hak atas Pendidikan dan Kesehatan. Negara Islam bertanggung jawab menyediakan akses pendidikan dan layanan kesehatan yang layak bagi seluruh rakyatnya⁸⁸.
- c. Hak atas Perlindungan Sosial. Negara juga harus memastikan bahwa masyarakat yang lemah,

⁸⁶ Taqiyuddin an-Nabhani, *Nidzam al-Hukm fi al-Islam* (Beirut: Dar al-Ummah, 2001), h. 105.

⁸⁷ Abu Yusuf, *kitab al-Kharaj* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1995), hlm. 85.

⁸⁸ Muhammad Asad, *The Principles of State and Government in Islam* (California: University of California Press, 1980), h. 65.

seperti fakir miskin dan anak yatim, mereka semestinya harus mendapatkan perlakuan yang khusus⁸⁹.

Sedangkan mekanisme Islam dalam mewujudkan kesejahteraan sosial ialah sebagai berikut:

- a. Distribusi Kekayaan secara Adil. Dalam hal ini, sistem zakat, wakaf, dan infak harus digunakan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi⁹⁰.
 - b. Layanan Riba dan Monopoli. Islam melarang keras praktik riba dan monopoli yang dapat merugikan masyarakat kecil⁹¹.
 - c. Negara Sebagai Pelindung Rakyat. Pemerintah haruslah bertanggung jawab terhadap kesejahteraan dan keamanan masyarakatnya⁹².
3. Menciptakan Stabilitas Politik dan Keamanan Negara

⁸⁹ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, h. 125.

⁹⁰ Qaradawi, *Sistem Politik Islam*, h. 120.

⁹¹ Sayyid Qutb, *keadilan Sosial dalam Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 145.

⁹² An-Nabhani, *Nidzam al-iqtishadi fi al-Islam* (Beirut: Dar al-Ummah, 2003), h. 98.

Islam menekankan pentingnya stabilitas politik dan keamanan negara untuk upaya menjaga ketertiban negara. Tanpa stabilitas, kesejahteraan masyarakat tidak akan tercapai dan hukum tidak dapat ditegakkan secara efektif.

Adapun strategi politik Islam dalam menjaga stabilitas negara. Yaitu sebagai berikut:

- a. Pemilihan Pemimpin yang Kredibel. Islam selalu mengajarkan bahwa pemimpin harus memiliki integritas dan amanah dalam menjalankan tugasnya⁹³.
- b. Penyelesaian Konflik Secara Damai. Islam lebih mengedepankan dialog dalam penyelesaian konflik politik⁹⁴.
- c. Menjaga Persatuan Umat. Islam melarang perpecahan dan fitnah yang dapat mengganggu stabilitas negara⁹⁵.

⁹³ Qaradawi, *sistem Politik Islam*, h. 135.

⁹⁴ Asad, *The Principlless of State and Government in Islam*, h. 90.

⁹⁵ An-Nabhani, *Nidzam al-Hukm fi al-Islam*, h. 110.

Sedangkan keamanan dalam perspektif *siyasah dusturiah* ialah sebagai berikut:

- a. Keamanan Internal. Pemerintah haruslah memastikan ketertiban dalam negeri dengan menegakkan hukum yang adil⁹⁶.
- b. Keamanan Eksternal. Negara Islam wajib melindungi wilayahnya dari ancaman luar dengan strategi pertahanan yang kuat⁹⁷.
- c. Pemberantasan Korupsi dan Kesejahteraan. Islam memiliki sistem hukum yang ketat dalam memberantas korupsi dan tindak criminal yang bisa mengancam lainnya⁹⁸.

⁹⁶ Sayyid Qutb, *Fi Zhilalil Qur'an* (Kairo: Dar al-Shuruq, 2000), h. 175.

⁹⁷ Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, h. 140.

⁹⁸ Maududi, *Islamic Law and Constitution*, h. 130.